

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018
2.	PERSYARATAN (TEKNIS & ADMINISTRASI)	1. Permohonan Pengajuan PIRT 2. Surat Keterangan atau izin usaha dari camat/lurah/kepala desa atau Foto Copy KTP/KK 3. Rancangan Label Pangan 4. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 5. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Semua persyaratan (teknis dan administrasi) dikumpulkan di Dinas Kesehatan dan KB atau Puskesmas Wilayah
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7 (tujuh) hari kerja
5.	BIAYA /TARIF	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
6.	PRODUK LAYANAN	Sertifikat Produksi Pangan atau No. PIRT
7.	SARANA PRASARANA DAN FASILITAS	1. 1 (set) komputer
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Kesehatan
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Berita Acara Hasil Inspeksi yang ditanda tangani oleh tim visitasi dan diketahui atasan langsung
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Web Dinas Kesehatan & KB Kota Madiun
11.	EVALUASI PELAKSANAAN	2 (Dua) Kali dalam Setahun
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. SOP Pelayanan 2. No. PIRT dapat diterbitkan jika semua persyaratan terpenuhi
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Tidak ada
14.	EVALUASI KINERJA	1. Laporan periodik 2. Masukan/saran pemohon/stakeholder 3. Rapat evaluasi